

DAFTAR PUSTAKA

- Afsari, N. H., & Andini, I. (2019). Proses Mediasi dalam Mencegah terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Tasawuf*, 1(1), 53–63.
- Anam, M. K., & Nelli, J. (2021). Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner. *Journal of Indonesian Law*. 2(1), 1-24.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*. 7(1), 20-.
- Dewi, S. (2020). Determinan Yang Mempengaruhi Kasus Perceraian Pengadilan Agama Karawang Periode 2017-2018 di Hubungkan Dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 1–26.
- Handayani, F., & Syafliar, S. (2017). Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al Himayah*, 1(2), 227–250.
- Hermanto, A., Hidayat, I. N., & Hadaiyatullah, S. S. (2021). Peran dan Kedudukan Mediasi di Pengadilan Agama. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 34–59.
- IFKI, Q. (2023). PENERAPAN ALGORITMA FP-GROWTH DALAM MENENTUKAN FAKTOR PERCERAIAN DI KOTA PEKABARU. UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Imron, M., Lubis, J., & Nelly, J. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Mediasi Perkara Perceraian Berdasarkan Maslahat. *Journal of Sharia and Law*. 2(3), 1031-1050.

- Imran, S. Y., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Bakung, D. A., Wantu, F. M., & Mandjo, J. T. (2022). Pengenalan dan pelatihan mediasi sebagai upaya menyelesaikan perselisihan di masyarakat. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 1(3), 541–552.
- Kautsar, D. A. (2018). Kedudukan Hakim Sebagai Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Khosyi'ah, S., & Jundan, G. M. (2020). Perceraian Usia 3 Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(2), 146–164.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11–21.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (P. R. Rosdakarya, Ed.). Bandung.
- Nurdin, A. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 3(I), 88–112.
- Oktarina, L. P. (2013). Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri). UNS (Sebelas Maret University).
- SANTOSO, S. (2021). Hubungan Antara Tingkat Risiko Kecelakaan Konstruksi Dengan Tinggi Lantai Pembangunan Gedung Pada Pengangkatan,

- Pemasangan Dan Pembongkaran Bekisting Aluminium (Studi Kasus Proyek Pembangunan Rusun Transit Oriented Development Rawabuntu).
- Sriono., & Pakpahan, Z. A., (2023). Sosialisasi Syarat Perkawinan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Desa Aek Hitetoras Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. *Community Development Journal*. 4(2), 5260-5265.
- Sriwulan, H. (2013). Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman). University of Muhammadiyah Malang.
- Supardi, S., & Hanifiyah, Z. (2018). Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), 155–177.
- SUSYAWATI, S. H. (2018). Kewenangan Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama. Duta Media Publishing.
- Usman, B. (2018). Peranan Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 8(1), 31–45